

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAERAH KHUSUS  
DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam penetapan daerah khusus berdasarkan kondisi darurat kebencanaan dan kondisi geografis harus dapat mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional di daerah khusus secara tepat guna dan tepat sasaran;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional belum mengakomodir data dukung penetapan daerah khusus, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional;

<https://jdih.kemdikbud.go.id/>

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAERAH KHUSUS DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penetapan Daerah Khusus dengan kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
  - a. status bencana alam, bencana sosial, atau keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan; dan
  - b. pertimbangan lain dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pertimbangan lain dalam proses penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
  - b. minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik.

- (3) Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 579

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

SALINAN

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG  
PEDOMAN PENETAPAN DAERAH KHUSUS DALAM  
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL

METODE PENGHITUNGAN INDEKS WILAYAH

- A. Rincian kriteria, indikator, dan sub-indikator yang digunakan dalam penetapan Daerah Khusus sebagai berikut.

Tabel 1.

No.	Kriteria	Indikator	Sub-Indikator
	(a)	(b)	(c)
1	Keterjangkauan Wilayah	Variasi moda transportasi	Moda transportasi
			Aksesibilitas moda darat
		Keterpencilan daerah	Jarak ke Pusat Daerah
			Waktu tempuh
	Biaya perjalanan		
2	Keberadaan Fasilitas	Fasilitas listrik	Tersedia sumber listrik
			Tersedia listrik PLN
		Fasilitas komunikasi	Kekuatan sinyal
			Jenis sinyal
3	Ketahanan Ekonomi	Ekonomi Desa	Keragaman Produksi Masyarakat Desa
			Tersedianya Pusat Pelayanan Perdagangan
			Akses Distribusi/Logistik
			Akses Ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan
			Lembaga Ekonomi

No.	Kriteria	Indikator	Sub-Indikator
	(a)	(b)	(c)
			Keterbukaan Wilayah
4	Ketahanan Sosial	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan
			Keberadaan Masyarakat Untuk Kesehatan
			Jaminan kesehatan
		Pendidikan	Akses Pendidikan Dasar dan Menengah
			Akses Pendidikan Non Formal
			Akses ke Pengetahuan
		Modal Sosial	Memiliki Solidaritas Sosial
			Memiliki Toleransi
			Rasa Aman Penduduk
			Kesejahteraan Sosial
		Pemukiman	Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak
			Akses ke Sanitasi
			Akses ke Listrik
Akses Informasi dan Komunikasi			
5	Ketahanan Lingkungan	Ekologi	Kualitas Lingkungan
			Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana

B. Data yang digunakan dalam penetapan Daerah Khusus sebagai berikut.

1. Data Utama

Data utama yang digunakan untuk penghitungan indeks komposit penetapan Daerah Khusus bersumber dari data potensi desa yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang data statistik.

2. Data Pendukung

a. Data daerah terpencil atau terbelakang bersumber dari:

- 1) data potensi desa yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang data statistik; dan/atau
  - 2) data ketertinggalan atau keterpencilan desa dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.
- b. Data daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil bersumber dari data komunitas adat terpencil yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  - c. Data daerah yang berbatasan dengan negara lain bersumber dari data desa yang berada di kecamatan perbatasan negara yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perbatasan.
  - d. Data daerah pulau kecil dan terluar bersumber dari data desa yang berada pada pulau-pulau kecil terluar yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan.
- C. Penghitungan pembobotan kondisi geografis dan pembobotan sub-indikator dalam penetapan Daerah Khusus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Penghitungan pembobotan Tipe Kondisi Geografis sebagai berikut:
    - a. untuk mendapatkan perhitungan yang obyektif, daerah di kategorikan sesuai tipe daerah berdasarkan kondisi geografis yang kemudian diberi pembobotan;
    - b. tipe daerah berdasarkan kondisi geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbagi atas 4 (empat) kategori sebagai berikut:
      - 1) daerah terpencil atau terbelakang;
      - 2) daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil;
      - 3) daerah perbatasan dengan negara lain; dan
      - 4) daerah pulau terkecil dan terluar.
    - c. pembobotan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan mengurutkan indeks dari tipe daerah berdasarkan kondisi geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf b berdasarkan nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi distribusi data; dan



- d. penetapan pembobotan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh ahli statistik.
2. Penghitungan pembobotan masing-masing sub-indikator sebagai berikut:
    - a. setiap sub-indikator dilakukan standardisasi dan diberikan pembobotan penghitungan indeks untuk mendapatkan perhitungan yang obyektif; dan
    - b. penetapan pembobotan dilakukan berdasarkan perhitungan simulasi yang dilakukan oleh ahli statistik.
- D. Interpretasi Indeks Penetapan Daerah Khusus sebagai berikut.
1. Hasil penghitungan menghasilkan nilai indeks yang besarnya antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu).
  2. Daerah yang mempunyai nilai indeks mendekati 0 (nol) dianggap sebagai Daerah Khusus dengan kondisi geografis.
  3. Daerah yang mempunyai indeks mendekati satu dianggap sebagai daerah yang tidak mempunyai tantangan ketertinggalan atau keterpencilan.
  4. Penetapan Daerah Khusus sesuai dengan angka indeks.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001